

PEMERINTAHAN

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 4, BD 2025/ NO. 4

PERGUB TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 13 tahun 2019, Perpres No. 29 tahun 2014, PermenpanRB No. PER/09/M.PAN/5/2007, PermenpanRB No. PER/20/M.PAN/11/2008, PermenpanRB No. 53 tahun 2014, Permendagri No. 59 Tahun 2021, PermenpanRB No. 89 Tahun 2021, Perda Prov Jateng No. 9 Tahun 2016, Pergub Jateng No. 12 Tahun 2023.
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen IKU.
 - Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup, Pemilihan dan Pengembangan Penerapan IKU, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2025.
 - Lampiran : 8 hlm.